



SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : 421/Kept/UKP/2018

**Tentang:
Pembentukan Sentra Inovasi dan Kewirausahaan
Universitas Kristen Petra**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

- Menimbang : 1. Bahwa produk inovasi sebagai kekayaan intelektual sivitas akademika Universitas Kristen Petra perlu pelayanan, perlindungan dan pengelolaan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Bahwa kerjasama penelitian dan juga dukungan pembiayaan melalui investor start up dan lembaga lain perlu dikelola sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat;
3. Bahwa untuk mengkoordinir dan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas perlu dibentuk Sentra Inovasi dan Kewirausahaan di lingkungan Universitas Kristen Petra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan kepada Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator;
10. Statuta Universitas Kristen Petra tanggal 4 Juni 2004;
11. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra No. 05/Kept/YPTK/II/98 tanggal 20 Pebruari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Kristen Petra;

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pembentukan Sentra Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Kristen Petra;
 2. Sentra Inovasi dan Kewirausahaan secara struktural berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Petra;
 3. Untuk menjalankan Sentra Inovasi dan Kewirausahaan, akan diangkat seorang ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala LPPM;
 4. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kesalahan di dalamnya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 September 2018
Universitas Kristen Petra
Rektor



Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng.